

LAMPIRAN

DOKUMEN TASI





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SMANEGERI1 SEI KANAN

Jln. Lintas Sumatera No. 39 Langgapayung, Kec. Sei Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan, Cabdisdik Wil. VII
e-mail : smaseikanan@gmail.com
Kode Pos : 21465

Nomor : 400.3.11/ 017 /SMAN.1-SK/I/2026

Lamp. : -

Hal : Balasan

Langgapayung, 30 Januari 2026

Kepada Yth :
UNIVERSITAS LABUHANBATU
Fakultas Hukum (ULB)
Di
Tempat.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAPAR LELO, S.Pd.,MM
NIP : 19820616 200804 1 001
Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Sei Kanan
Unit Kerja : SMA Negeri 1 Sei Kanan

Menerangkan bahwa,

Nama : MUHAMMAD ARIFIN NASUTION.
NPM : 2202200182
Semester : VII (Tujuh)
Program Study : Hukum
Konsentrasi : Pidana

Dengan ini kami memberikan ijin kepada Mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan Observasi Penelitian di SMA Negeri 1 Sei Kanan, dengan Judul “ *UPAYA PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP SISWA SMA NEGERI 1 SEI KANAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*” dan kegiatan – kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut diatas, mulai tanggal 17 Desember 2025 s/d 30 Januari 2026.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala SMA Negeri 1 Sei Kanan


JAPAR LELO, S.Pd.,MM
PENATA TK. I
NIP.19820616 200804 1 001



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU

Program Studi : Terakreditasi BAN-PT No. 8296/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020
Jln. SM. Raja No. 126-A Aek Tapa - Rantauprapat - Labuhanbatu - Sumatera Utara
Kode Pos 21421 Telp / Fax. (0624) 21901 - Website : fh.ulb.ac.id

Rantauprapat, 12 Desember 2025

Nomor : 431 /D/FH-ULB/XII/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

KEPADA YTH. :
**SMA NEGERI 1
SUNGAI KANAN**
DI -
LANGGAPAYUNG

Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Labuhanbatu menerangkan bahwa :


Nama : **MUHAMMAD ARIFIN NST**
NPM : 2202200182
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Hukum
Kosentrasi : Pidana

Mahasiswa tersebut diatas ditugaskan menyusun Skripsi dengan Judul
" **UPAYA PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP SISWA SMA NEGERI 1
SEI KANAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK** ".

Mohon bantuan Bapak/Ibu agar berkenan memberikan data - data
/ keterangan yang dibutuhkan maupun wawancara sesuai dengan materi
Skripsi tersebut.

Perlu kami beritahukan bahwa semua data dan informasi tersebut akan
dipergunakan untuk tujuan ilmiah semata-mata dan tidak untuk
dipublikasikan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik demi pembangunan dan kemajuan
pendidikan kami ucapkan terima kasih.

DEKAN,

RISDALINA, SH, MH
NIDN : 0106065401